



PUTUSAN

NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid A Cennu, S.H., M.H. dan Servasius Boni, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "SERVASIUS BONI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di jalan Prof. Moh.Yamin No.102 Kel. Luwuk Kab. Banggai Prov. Sulteng, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 1990, di KUA Kecamatan Batui, kabupaten Banggai, sebagaimana Kutipan Duplikat sesuai dengan Akta Nikah Seri nomor : **XXXXXXXXXX**, tertanggal 04 Desember 2023;

2. Bahwa sebelum pernikahan penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 4 (empat) orang Anak yaitu: (1). **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, status sudah berkeluarga. (2). **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, status sudah berkeluarga. (3). **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-laki, status sudah berkeluarga, dan (4). **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 23 Maret 2006, agama Islam, pendidikan SMA;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili, dan mulailah muncul permasalahan percecokan dan pertengkaran, karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, dan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, sehingga usaha kecil-kecilan yang dibuat oleh tergugat tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya penggugat pergi ke pulau jawa untuk mencari pekerjaan, setelah itu pengugat pulang lagi ke toili;

4. Bahwa pada tahun 2010, penggugat pergi merantau ke luar negeri sebagai TKW, untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dan penggugat bekerja selama lima (5) tahun. Dan kembali lagi ke kampung di Toili. dan tergugat sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap. Sehingga terjadi lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



percecokan, adu mulut, dan kata-kata kasar yang di keluarkan oleh mulut tergugat sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa di pertahankan lagi;

5. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil;

6. Bahwa selain hal tersebut diatas, pada tahun 2016, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi dan di saksikan langsung oleh anak-anak penggugat dan tergugat, dan tergugat langsung menjatuhkan talak ba'in suhura (talak I) ke pada penggugat, dan menyatakan bahwa mau mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama, dan saat itulah penggugat turun dari rumah dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 8 (delapan) tahun;

7. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk di pertahankan, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut dengan Perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini dan akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dalam Duplikat Akta Perkawinan nomor : XXXXXXXXXXX, yang tercatat dikantor Urusan Agama Kabupaten Banggai, tertanggal 04 Desember 2023 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal (ket. di berkas alat bukti nyusul). Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/III/16/1991, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 04 Desember 2023,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah berusaha membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja sebagai TKW di Hongkong namun semua uang hasil kerja Penggugat tidak pernah tersimpan dan saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Guru Tk, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, dan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, sehingga usaha kecil-kecilan yang dibuat oleh tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah berusaha membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja sebagai TKW di Hongkong namun semua uang hasil kerja Penggugat tidak pernah tersimpan, bahkan ketika Penggugat memberi modal untuk usaha namun uang tersebut habis dan saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2010, penggugat pergi merantau ke luar negeri sebagai TKW, untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Dan penggugat bekerja selama lima tahun dan kembali lagi ke kampung di Toili. dan tergugat sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap. Sehingga terjadi lagi percecokan, adu mulut, dan kata-kata kasar yang di keluarkan oleh mulut tergugat sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa di pertahankan lagi dan puncaknya pada tahun 2016, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi dan di saksikan langsung oleh anak-anak penggugat dan tergugat, dan tergugat langsung menjatuhkan talak ba'in sughra (talak I) ke pada penggugat, dan menyatakan bahwa mau mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama, dan saat itulah penggugat turun dari rumah dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih 8 (delapan) tahun selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rusa Kencana, Kecamatan Toili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, dan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, sehingga usaha kecil-kecilan yang dibuat oleh tergugat tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah berusaha membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan bekerja sebagai TKW di Hongkong namun semua uang hasil kerja Penggugat tidak pernah tersimpan dan saat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak ..., sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

TTD

Adam Malik, S.H.I.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	338.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.537/Pdt.G/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)